

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kospin Asa Syariah

Kelompok pengajiannya Kuntum Mekar yang beranggotakan Ibu Chotim Zuliana, SE., Umi Setyaningsih, Ibnu Safa' ,SH. beserta teman-teman berinisiatif mendirikan Koperasi Syariah. Pendirian Kospin Asa Syariah dilatar belakangi oleh fatwa MUI tentang haramnya bunga bank serta sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap masyarakat sekitar dan upaya meningkatkan pembangunan ekonomi melalui usaha koperasi yang memberi alternatif keuangan yang lebih bersih, menguntungkan dan bebas riba.

Dari inisiatif tersebut terkumpul dana sebesar Rp 25 juta dari 20 anggota. Dana tersebut kemudian sebagai modal awal pendirian koperasi. Pada tanggal 11 november 2009 dan dengan modal dari dana yang terkumpul tersebut disepakati sebagai tanggal berdirinya Kospin Asa Syariah. Awalnya kospin mengontrak kios di jalan Veteran no 60 Ngingas Klaten Utara yang dijadikan kantor Kospin Asa Syariah beroperasi. Namun pada awal tahun 20016 kospin pindah ke kios milik sendiri di jalan Veteran no 120 Sangkal Putung Klaten Utara untuk beroperasi hingga sekarang.

Dengan berbadan hukum 493/BH/XIV.14/2009. Berkat ketekunan dalam berpomosi Kospin Asa Syariah kini memiliki 300 lebih anggota dengan dana kelolaan kurang lebih Rp 5 Milyar.

B. Visi dan Misi Kospin Asa Syariah

1. Visi

Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2. Misi

Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi dan memberdayakan pengusaha kecil dan menengah.

C. Struktur Organisasi Kospin Asa Asa Syariah

Pengawas : Eko Junaidi dan Sudibyو

Pengurus : Chotim Zuliati,SE. dan Umi Setianingsih

Manajer : Ibnu Safa',SH.

Marketing : Yuli

Teller : Farida

D. Produk Kospin Asa Syariah

1. Produk Simpanan

a. Simpanan Mudharabah Berjangka

Simpanan mudharabah berjangka ditujukan bagi yang ingin berinvestasi dalam jangka panjang. Simpanan ini akan diinvestasikan secara optimal untuk membiayai usaha yang produktif dan halal. Syarat mengajukan simpanan mudharabah berjangka antara lain mengisi formulir pendaftaran anggota, melampirkan fotocopy KTP, nominal simpanan minimal Rp 2juta dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan.

Pengambilan simpanan ini hanya boleh dilakukan pada saat berakhirnya masa kontrak. Apabila pengambilan simpanan dilakukan sebelum masa kontrak berakhir maka akan dikenakan biaya administrasi.

b. Simpanan Kurban

Simpanan merupakan simpanan yang disiapkan bagi masyarakat yang ingin melakukan ibadah kurban. Dengan ketentuan setoran awal simpanan sebesar Rp 100.000 dan setoran berikutnya minimal Rp 10.000. Simpanan ini hanya dapat dicairkan pada saat akan melakukan ibadah qurban. Syarat membuka simpanan kurban adalah mengisi formulir pendaftaran anggota dan menyerahkan fotocopy KTP.

c. Simpanan Pendidikan

Simpanan pendidikan ini bertujuan untuk melatih siswa untuk menabung. Setoran dan pengambilan tabungan dapat dilakukan setiap hari. Syarat membuka simpanan ini hanya mengisi formulir pendaftaran dan setoran awal dan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000.

d. Simpanan Umum

Simpanan umum adalah simpanan yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Setoran awal minimal Rp 50.000 dan setoran berikutnya minimal Rp 10.000. Cara pendaftarannya dengan mengisi formulir dan menyerahkan fotocopy KTP.

e. Simpanan Haji

Simpanan haji merupakan simpanan berjangka untuk membantu masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji. Setoran simpanan dapat dilakukan setiap hari dengan setoran awal minimal Rp 100.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000. Pengambilan simpanan ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Apabila pengambilan dilakukan tidak sesuai perjanjian maka akan dikenakan biaya administrasi.

2. Produk pembiayaan

a. Mudharabah

Merupakan produk pembiayaan antara Kospin selaku pemilik modal dan anggota selaku pengelola usaha untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. Dan hasil keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak.

b. Murabahah

Yaitu akad jual beli antara anggota dan kospin dengan menyatakan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak. Kospin membelikan barang yang dibutuhkan anggota dengan kesepakatan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama dan pembayarannya diangsur selama jangka waktu yang telah disepakati pada awal akad.

c. Ijarah

Yaitu akad sewa menyewa barang antara kospin dan anggota. Kospin menyewakan barang kepada anggota dengan harga sewayang telah disepakati dan pembayarannya diangsur sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

E. Logo Kospin Asa Syariah

Logo Kospin Asa Syariah bertuliskan “ASA” serta slogan “mitra sukses anda”. Maksud dari logo dan slogan tersebut diharapkan Kospin Asa Syariah bisa menjadi mitra sukses untuk masyarakat. berikut gambar logo Kospin Asa Syariah:

